

SOSIALISASI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU SECARA CUMA-CUMA DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR

Ratna Riyanti¹, Hafis Sutrisno¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail : ratnariyanti662@gmail.com¹, Hafizsutrisno9@gmail.com²

Abstrak

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Desa Ridan Permai dengan memberikan pengalaman berbeda bagi warga Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Kata Kunci: Hukum Advokat, Pelayanan Hukum

Abstract

As time goes by, the profession of advocate is felt to be increasingly commercial, this is related to changes in the level of professionalism and the demands for specialization of advocates. The advocate profession is increasingly becoming a place for profit and no longer a means of fighting for the rights of the poor. The provision of free legal aid is interesting to study, considering that nowadays it is difficult to find someone who wants to do work without getting paid. This activity has been carried out in Ridan Permai Village by providing a different experience for residents of Ridan Permai Village, Bangkinang District, Kampar Regency.

Keywords: Law Advocate, Legal Service

PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011. Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Namun, dalam penulisan proposal ini lebih berfokus kepada Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Metode ini difunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat ringan dan menyenangkan untuk para peserta abdimas dan normatif untuk para dosen. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan diskusi dan tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian masyarakat kurang mampu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Adapun hak didampingi Advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam aktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Kegiatan penyuluhan dilakukan di

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Kampar-Riau dengan diikuti 109 peserta dari mahasiswa, masyarakat dan para dosen. Dosen berjumlah 20 orang , 30 mahasiswa dan 59 peserta dari masyarakat.

Peserta sangat antusias memperhatikan dan aktif tanya jawab.

Tabel 1
Pemahaman tentang upaya pelayanan hukum :

Jawaban Responden	Frequency Penyuluhan	Frequency Setelah Penyuluhan
1.00	15	2
2.00	64	4
3.00	26	24
4.00	3	65
5.00	1	14
Total	109	109

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa pemahaman khalayak sasaran tentang pemberian pelayanan Hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat masih sangat rendah ketika sebelum dilakukan penyuluhan hukum tetapi setelah penyuluhan sudah sangat baik. Dri 109 orang, sudah ada 14 orang yang sangat memahami, 65 sudah paham dan 24 orang cukup paham, sosanya sebanyak 6 orang belum paham dan sangat tidak paham 5.

Tabel 2 :
Pemahaman tentang pentingnya upaya pelayanan Hukum dalam kasus-kasus hukum :

	Jawaban Responden	Frequency Sebelum Penyuluhan	Frequency setelah Penyuluhan
Valid	2.00	42	6
	3.00	34	16
	4.00	20	47
	5.00	3	40
	Total :	109	109,0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pemahaman khalayak tentang pentingnya upaya pelayanan hukum dalam kasus-kasus hukum sebelum dan sesudah penyuluhan terjadi peningkatan yang berarti. Sesudah penyuluhan sedikitnya 40 orang yang sudah paham sebanyak 16 orang sudah cukup paham sisanya sebanyak 6 orang belum paham.

Tabel 3 :
Pemahaman peserta tentang adanya layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan bagi Masyarakat Miskin.

	Jawaban Responden	Frequency Sebelum Penyuluhan	Frequency setelah Penyuluhan
Valid	1.00	25	3
	2.00	40	19
	3.00	24	38
	4.00	15	35
	5.00	5	14
Total :	109	109,0	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang sangat berarti antara sebelum dan sesudah penyuluhan tentang sejauh mana masyarakat mengetahui tentang adanya layananan pos bantuan hukum di pengadilan bagi masyarakat miskin maka diperoleh hasil, sesudah penyuluhan ada sebanyak 14 orang yang sudah sangat paham tentang adanya layanan pos bantuan hukum di

pengadilan bagi masyarakat miskin, ada sebanyak 35 orang yang sudah paham, dan sebanyak 38 orang sudah cukup paham. Sisanya ada sebanyak 21 orang masih kurang paham.

Kegiatan penyuluhan hukum ini apakah memberikan manfaat bagi masyarakat di kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau tidak maka berdasarkan hasil jawaban dari peserta penyuluhan hukum melalui wawancara sesudah kegiatan dan hamper semua peserta yang hadir 90 orang (hamper 100%) menjawab bermanfaat bagi mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini perlu dilakukan secara berkesinambungan terutama bagi masyarakat lainnya yang belum mengetahui perihal bantuan hukum secara cuma-cuma.

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Provinsi Riau dapat mengembangkan dan mensukseskan pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan kemampuan pengetahuan bidang hukum bagi warga masyarakat dalam memecahkan masalahnya sendiri. Karena itu pengabdian kepada masyarakat ini harus diarahkan pada aktifitas yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh mitra itu sendiri. Berdasarkan pertanyaan dari peserta dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat kecamatan Bangkinang Kota pada awalnya sama sekali belum mengerti mengenai program bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin dan dapat mensosialisasikan kepada warga masyarakat yang lain program bantuan hukum.

SARAN

Pihak Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai pelaksana pemberi layanan hukum bagi masyarakat perlu untuk melakukan sosialisasi lebih dari sekali kepada masyarakat, baik dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum atau edukasi mengenai hukum bagi suatu masyarakat tidak mampu dan ketika perangkat-perangkat desa atau kecamatan yang diundang sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan sosialisasi kembali kepada lingkungan masyarakat setempatnya. Jangan sampai hanya berhenti ditingkat perangkat desa atau kecamatan saja, disamping itu pihak pelaksana layanan hukum perlu untuk memperluas informasi melalui media sosial juga. Dan di harapkan juga pihak Pengadilan Negeri Bangkinang itu sendiri yang turun tangan langsung tanpa harus menunggu dari Mahkamah Agung nya itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada jurnal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk mempublikasikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A Sukris Sarmadi, MH, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*. Bandung : Mandar maju, 2009.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, 2009.
- Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Undip, Semarang, 2001
- Shidarta. *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006
- Pujiono (2010), *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggung Jawab Negara (Seminar Bantuan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal)*, Semarang.
- Yetty, Y (2018), *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelelawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* dalam Jurnal Abdimas, Vol. 2, No. 2, pp. 240-246, 2018 doi: 10.31849/dinamika.v2i2.1473.
- Detik News (2009), Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 hari, Banyumas : Detik News.
- Afandi.F (2013), Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Acces To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum, “ J. Recht Vinding, Vol.2, No.1,pp.31-45 doi:http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v.2il.80.